



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 277/ Pdt. G/ 2020/ PN Tab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Jean Marie Touaty**, bertempat tinggal di Jl. Raya Ubud No. 1, Ubud, Kab.

Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Agus Putra Sumardana, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Padang Kartika Gang Maruti No. 18a. Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register nomor 265/SKN/PN Tab/2020 tertanggal 29 September 2020 sebagai **Penggugat**

Lawan

**Willi Sari**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 1, Dajan Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 September 2020, dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/Pdt.G/2020/PN Tab secara tertulis sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 alinea 1 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan pada persidangan dimana Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan ini tidak diperlukan izin/ persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan perkara *a quo* didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku. Maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara yang telah timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor. 277/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 7 September 2020 sah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN Tab tertanggal 7 September 2020 dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 630.000,00,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., dan Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN Tab tanggal 7 September 2020. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.**

**LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.**

**ADHITYA ARIWIRAWAN, SH.,**

**M.H.**

Panitera Pengganti,

**NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H.**

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	
	30.000,00		
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	
	500.000,00		
3.	Biaya ATK.....	Rp.	
	50.000,00		
4.	PNBP.....	Rp.	
	20.000,00		
5.	PNBP Pencabutan .....	Rp.	
	10.000,00		
6.	Biaya sumpah .....	Rp.	-
7.	Materai.....	Rp.	
	10.000,00		
8.	Redaksi.....	Rp.	
	10.000,00		

Jumlah Rp 630.000,00

(Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)